

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL
DAN SUPLEMEN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02.43.10.25.75 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL
DAN SUPLEMEN KESEHATAN TAHUN 2026

DIREKTUR PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan
penganggaran Direktorat Pengawasan Obat
Tradisional dan Suplemen Kesehatan pada Tahun
2026, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat
Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen
Kesehatan Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Direktur Pengawasan Obat Tradisional
dan Suplemen Kesehatan tentang Rencana Kinerja
Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan
Suplemen Kesehatan Tahun 2026.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang
Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021
tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1569);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan tentang Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tahun 2026.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2026.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2025
DIREKTUR PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL
DAN SUPLEMEN KESEHATAN,



ANISYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN
KESEHATAN
NOMOR HK.02.02.43.10.25.75 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA DIREKTORAT
PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN
SUPLEMEN KESEHATAN TAHUN 2026

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL
DAN SUPLEMEN KESEHATAN
TAHUN 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektifitas pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan	Nilai tata kelola pengawasan sarana dan produk obat bahan alam oleh UPT	90
		Persentase keputusan hasil pengawasan produk obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	96,5
		Nilai tata kelola pengawasan sarana dan produk suplemen kesehatan oleh UPT	92
		Persentase keputusan hasil pengawasan produk suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	92,5
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	81
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	86
		Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	71
		Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	76
		Persentase keputusan hasil pengawasan iklan obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	98,6

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase keputusan hasil pengawasan iklan suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	76,5
		Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83,5
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha dalam memproduksi obat bahan alam Indonesia aman dan bermutu	Jumlah pelaku usaha yang berkomitmen dalam pengembangan produk Fitofarmaka yang berdaya saing	10
		Persentase Industri Ekstrak bahan alam (IEBA) yang menghasilkan bahan Baku OBA yang bermutu	22
		Jumlah Pelaku usaha yang memproduksi OBA aman, bermutu dan berhasil ekspor	1
3	Meningkatnya Penerapan CPOTB pada UMK OBA untuk Peningkatan Keamanan dan Mutu	Persentase UMKM OBA yang meningkat kapasitasnya untuk menghasilkan produk berdaya saing	65
4	Meningkatnya maturitas industri Obat Bahan Alam	Persentase Industri Obat bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini	27
5	Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	Persentase Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	93,5
		Indeks pelayanan publik (IPP) Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	4,75
6	Terwujudnya Tata kelola Pemerintah serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen	90,4
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sesuai standar	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	100
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	3,03

DIREKTUR PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL
DAN SUPLEMEN KESEHATAN,



ANISYAH